



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Hartono Nomor 1, Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/43/SK-PEND/TER/BPPT-JT/2013

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
KOBER "AL-MUHAJIRIN" KECAMATAN BUNGURSARI.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- | | | |
|-------------|---|---|
| Membenarkan | : | 1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan AL-MUHAJIRIN Nomor : 026/KB-AM/VI/2013 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan KOBER. |
| Menimbang | : | a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan AL-MUHAJIRIN telah mengusahakan didirikannya KOBER.
b. bahwa KOBER AL-MUHAJIRIN yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b diundang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya. |
| Mengingat | : | 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pr-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pene serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Permendiknas RI No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/A/2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah; |

Memperhatikan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.9/1484.b/Diklasp/2008, tanggal 09 Juli 2008
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/072 /TU-2013, tanggal 17 Juni 2013 ;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Nomor : 421.9/1580/PNF-Binpres, tanggal 21 Juni 2013 ;

MEMUTUSKAN

Mencetakkan
PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin kepada Ketua/ Pengurus Lembaga Pendidikan AL- MUHAJIRIN untuk mendirikan KOBER dengan ;

Nama : KOBER "AL- MUHAJIRIN"
Jalan Flamboyan RT.04 RW.07 Perum Sukarindik Indali
Alamat : Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari
Kota Tasikmalaya
Telp : 08122444870

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada dikum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
- KETIGA : "KOBER AL-MUHAJIRIN" sebagaimana dimaksud pada Dikum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Bungursari;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam dikum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 25 Juni 2013

KEHLA BADA PELAYANAN PEKERJAAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA



GUN GUN PANGLAGUNARA, S.P.
NIP. 19621105 190703 1 005



H. SONNY SONATHA INDRASENA, S.H. SP.1

NOTARIS DI TASIKMALAYA

Jl. Wijayakusumah No. 14 TASIKMALAYA - 46114

Telp./Fax. : (0265) 333153

Salinan / ~~Grosse Akte~~ : AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN "AL MUHAJIRIN"

Tanggal : 7-5-2009

Nomor : 1.-

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN "AL MUHAJIRIN"

Nomor : 1.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 7-5-2009 (tujuh Mei -
duaribu sembilan), pukul 14.30 WIB (empatbelas ----
lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat). ----
Berhadapan dengan saya, SONNY SONATHA INDRASENA ---
Sarjana Hukum, Notaris di Tasikmalaya, dengan ----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal-
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : --

- Nyonya Hajjah AAN SURYANAH, lahir di -----
Tasikmalaya, tanggal 26-6-1953 (duapuluh enam --
Juni seribu sembilanratus limapuluh tiga), Warga
Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal-
di Kota Tasikmalaya, Kecamatan Indihiang, -----
Kelurahan Sukarindik, Perum Sukarindik Indah ---
F.48, Rukun Tetangga 06 Rukun Warga 07, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 32.77.75.660653.0001;

Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

Penghadap dengan ini menerangkan : -----

- bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin
dari pihak yang berwenang, penghadap mendirikan -
suatu lembaga pendidikan dengan Anggaran Dasar --
sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1 -----

1. Lembaga Pendidikan ini bernama : -----

LEMBAGA PENDIDIKAN "AL MUHAJIRIN" (selanjutnya -



dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan
Lembaga), berkedudukan dan berkantor pusat di --
Kota Tasikmalaya, Kecamatan Bungursari, -----
Kelurahan Sukarindik, Perum Sukarindik Indah, --
Jalan Flamboyan, Rukun Tetangga 04 Rukun -----
Warga 07; -----

2. Lembaga ini dapat membuka kantor cabang atau --
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun --
di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan --
Keputusan Pengurus dengan persetujuan Pendiri. --

----- A Z A S -----

----- Pasal 2 -----

Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang-
Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima) --
sebagai Falsafah dan Dasar (Haluan) Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan beraqidah Islam. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3 -----

Dengan didasari taqwa dan keridhoan ALLAH SWT, maka
Lembaga ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai --
berikut : -----

- Membantu serta menunjang usaha-usaha dan -----
program-program pemerintah dalam rangka -----
pembangunan nasional, khususnya dalam usaha di --
bidang pendidikan; -----

----- KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 4 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, --
Lembaga akan melakukan berbagai kegiatan usaha -----

(ikhtiar) yang tidak bertentangan dengan hukum dan/atau diizinkan oleh instansi-instansi yang berwajib atau berwenang, antara lain :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (PAUD KOBER);
2. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga yang lainnya baik yang dikelola oleh Badan Swasta maupun Pemerintah;
3. Melakukan berbagai usaha dan kegiatan-kegiatan yang sah dan sesuai dengan azas, maksud dan tujuan lembaga ini;

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai dan dianggap telah berjalan sejak tanggal 16-7-2006 (enambelas Juli duaribu enam).

KEKAYAAN

Pasal 6

Lembaga mempunyai kekayaan yang berasal dari :

1. a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b. wakaf;
- c. hibah;
- d. hibah wasiat;
- e. sodaqoh dan/atau infak;
- f. hadiah-hadiah;
- baik dari perorangan, badan pemerintah, badan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri;
- g. hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari usaha-usaha lembaga itu sendiri; dan

h. penerimaan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Lembaga dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Semua kekayaan Lembaga harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga.

PENGURUS

Pasal 7

Dalam melaksanakan kegiatannya Lembaga ini diurus oleh Pengurus.

Pengurus adalah organ lembaga yang melaksanakan kepengurusan lembaga yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. seorang Ketua;
- b. seorang Sekretaris; dan
- c. seorang Bendahara.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 8

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan lembaga untuk kepentingan lembaga.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Lembaga.
3. Pengurus berhak mewakili Lembaga di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian.

Pasal 9

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Lembaga.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Lembaga.

3. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

TAHUN BUKU

Pasal 10

1. Tahun buku Lembaga dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.

2. Untuk pertama kalinya tahun buku Lembaga dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2009 (tigapuluh satu Desember duaribu sembilan).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 11

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku lembaga.

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
a. laporan keadaan dan kegiatan lembaga selama -

tahun buku yang lalu serta hasil yang telah
dicapai; -----

- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan --
posisi keuangan pada akhir periode, laporan --
aktivitas, laporan arus kas dan catatan ----
laporan keuangan; -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 12 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat -----
dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat semua --
Pendiri dan Pengurus. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan -----
ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 13 -----

Lembaga bubar karena : -----

- a. tujuan Lembaga yang ditetapkan dalam Anggaran --
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum-
tetap; -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 14 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup -----
diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan-
dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga -----
tersendiri. -----

2. Untuk pertama kalinya diangkat susunan Pengurus, sebagai berikut : -----

- KETUA : -----

| penghadap Nyonya Hajjah AAN SURYANAH tersebut;

- SEKRETARIS : -----

| Nyonya ATIN NURYATIN, lahir di Tasikmalaya, --
tanggal 14-12-1955 (empatbelas Desember seribu
sembilanratus limapuluh lima), Warga Negara --
Indonesia, ibu rumah tangga, bertempat tinggal
di Kota Tasikmalaya, Kecamatan Bungursari, --
Kelurahan Sukarindik, Perum Sukarindik Blok --
D.39, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 007, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3278095412550001; -----

- BENDAHARA : -----

| Nyonya TITIN GANTINI, lahir di Bandung, -----
tanggal 17-6-1970 (tujuhbelas Juni seribu ----
sembilanratus tujuh puluh), Warga Negara -----
Indonesia, ibu rumah tangga, bertempat tinggal
di Kota Tasikmalaya, Kecamatan Indihiang, ----
Kelurahan Sukarindik, Perum Sukarindik Blok --
C.47, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 007, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3278045706700001; -----

3. Pengangkatan Pengurus Lembaga untuk pertama kali
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan, demikian berdasarkan Surat -----
Pernyataan dibawah tangan, tanggal hari ini, --
bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta --
ini; -----

NOTARIS
DR. SONNY SONATHA INDRAJENA, S.H.
NP. 00001255

DEMOKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Tasikmalaya, pada hari
dan tanggal serta jam tersebut di atas, dengan
dihadiri oleh :

1. Tuan TEDI SUPRIYADI, lahir di Tasikmalaya,
tanggal 17-6-1982 (tujuhbelas Juni seribu
sembilanratus delapanpuluh dua), Pegawai Kantor-
Notaris, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya,
Jalan Benda nomor 81;
2. Tuan WARSAN HASAN SANI, lahir di Brebes, tanggal
28-2-1978 (duapuluh delapan Pebruari seribu
sembilanratus tujuh puluh delapan), Pegawai
Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota
Tasikmalaya, Jalan Wijayakusumah nomor 14;

sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris
kepada para penghadap dan para saksi, maka pada
ketika itu juga para penghadap, para saksi dan
saya, notaris, menandatangani.

Dibuat tanpa memakai penambahan, pencoretan, maupun
penggantian.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Tasikmalaya,



(H. SONNY SONATHA INDRASENA, S.H.)

Akta ini Telah Didaftarkan Dalam
Daftar Yang Dipergunakan Untuk Itu
Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Tasikmalaya,

Pada Hari : Jumat
18 Mei 2019
di Tasikmalaya, pada tanggal 18 / Mei / 2019 Pk. Tsm
Panitera Pengadilan Negeri
Tasikmalaya.



TAWID IARYONG, SH
NIP. 040051854

DEMOKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Tasikmalaya, pada hari
dan tanggal serta jam tersebut di atas, dengan
dihadiri oleh :

1. Tuan TEDI SUPRIYADI, lahir di Tasikmalaya,
tanggal 17-6-1982 (tujuhbelas Juni seribu
sembilanratus delapanpuluh dua), Pegawai Kantor-
Notaris, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya,
Jalan Benda nomor 81;
2. Tuan WARSAN HASAN SANI, lahir di Brebes, tanggal
28-2-1978 (duapuluh delapan Pebruari seribu
sembilanratus tujuh puluh delapan), Pegawai
Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota
Tasikmalaya, Jalan Wijayakusumah nomor 14;

sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris
kepada para penghadap dan para saksi, maka pada
ketika itu juga para penghadap, para saksi dan
saya, notaris, menandatangani.

Dibuat tanpa memakai penambahan, pencoretan, maupun
penggantian.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Tasikmalaya,



(H. SONNY SONATHA INDRASENA, S.H.)

Akta ini Telah Didaftarkan Dalam
Buku Akta Yang Dipergunakan Untuk Itu
Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Tasikmalaya,

Pada Hari : Jumat
18 Mei 2019
Jam : 14.00 / AN 11 / 2019 / PN. TSM
Panitera Pengadilan Negeri
Tasikmalaya.



TAWID IARYONG, S.H.
NIP. 040051854